

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi dalam sistem kepartaian masih sangat kental dengan sistem kepentingan politik. Salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim terbanyak yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara demokrasi, dalam sistem pemerintahan ada sebuah lembaga yang bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) secara teori fungsi DPR adalah legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukan rapat-rapat dalam pengambilan keputusan, yang memiliki agenda rapat paripurna yang di agendakan melalui badan musyawarah. DPR disinyalir masih kuat dilandasi kepentingan golongan. Munculnya Perppu No. 2 Tahun 2017 mengenai ormas resmi menjadi Undang-Undang pada Selasa 24 Oktober 2017.

Situasi di ruang rapat paripurna dewan menggambarkan pro dan kontra yang muncul sejak Perpu Ormas hal tersebut memunculkan terbelahnya fraksi-fraksi dan tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat,¹ ada 10 Fraksi tujuh fraksi setuju dan tiga fraksi menolak. Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan Demokrat dengan 314 suara yang menyatakan setuju yang berarti mendukung adanya Perppu disahkan menjadi Undang-Undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sedangkan Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN dengan 131 suara menolak. Fraksi Demokrat menyatakan tidak ingin ada Undang-Undang yang mengekang kebebasan berpendapat. Penindakan terhadap ormas yang melanggar harus tetap mengedepankan supremasi hukum.² Lahirnya perppu Ormas tersebut dalam Nomor 17 Tahun 2013 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam konteks pencabutan keputusan adalah dihilangkannya peran kekuasaan kehakiman, Melihat Perppu ormas dalam aspek hukum, terjadi kejanggalan supremasi hukum dimana pemerintah melucuti proses hukum yang telah ditetapkannya sendiri sehingga pemerintah terkesan mengabaikan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

¹Putu Merta Surya Putra, <https://m.liputan6.com/news/read/3139554/headline-dpr-sahkan-perppu-ormas-hti-tamat> (diakses 25 oktober 2017).

²Agus Irfan, Quo Vadis Ormas dalam Dinamika Gerakan Islam Indonesia, *Jurnal 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholar* (April 2018): 214

Dalam UU No. 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa proses pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan, dan dengan proses hukum tertentu.

Namun pasal-pasal yang mengatur jalannya supremasi hukum terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran kemudian dihapus oleh pemerintah melalui Perppu ormas. Hal ini mengakibatkan supremasi hukum terhadap ormas yang melanggar terkesan pincang. Secara tidak langsung, pemerintah mengambil kewenangan lembaga yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang sebelumnya memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga pemerintah terkesan menjadi rezim yang diktator karena melakukan pembubaran ormas secara sepihak dengan tidak disertai bukti-bukti yang seharusnya dapat dipaparkan di pengadilan. Pemerintah juga mengabaikan asas praduga tak bersalah, sehingga ormas yang dianggap melakukan pelanggaran tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan di depan pengadilan. Hal ini dapat dilihat sebagai penyimpangan terhadap konsep pemisahan kekuasaan di negara yang demokratis, dimana masing-masing lembaga mempunyai kontrol dan kewenangannya masing-masing. Secara tidak langsung keputusan pemerintah tersebut mencederai demokrasi.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah saat ini dapat dikatakan melangkahi lembaga yudikatif, sehingga ini merupakan bentuk penyimpangan demokrasi dimana pemerintah melemahkan kekuasaan lembaga yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang padahal kewenangan lembaga yudikatif merupakan keniscayaan konstitusi sehingga Perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang untuk membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan. Tentunya itu dianggap menghalangi hak masyarakat yang ada dalam berkumpul serta ikut serta dalam hidup bermasyarakat.” Hal tersebut, tidak sejalan dengan landasan konsep permusyawaratan yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dengan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Dari sila-sila dalam Pancasila tersebut dapat dilihat pada sila keempat yang intinya adalah ‘kerakyatan’ yang berarti kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah ‘demokrasi’. Namun, demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik dari pada aspek ekonomi dan sosial-budaya

menurut Soepomo, dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI Indonesia 31 Mei 1945, mengemukakan tentang perlunya dibentuk MPR:

“...harus dibentuk badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Bagaimana bentuknya badan permusyawaratan rakyat itu, ialah hal yang harus diselidiki, akan tetapi hendaknya jangan memakai sistem individualis.

Tentunya hal tersebut bertentangan dengan dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry bahwa pengambilan keputusan salah satunya ialah berdasarkan rasional yang bersifat objektif, logis dan transparan. Dengan demikian hadirnya Rasulullah Saw. yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia baik secara individu, bermasyarakat ataupun bernegara. 14 abad yang lalu Nabi mengajak umatnya untuk bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi mengajarkan prinsip-prinsip musyawarah yang ditemukan dalam sebaran hadis, prinsip-prinsip tersebut bersifat universal karena didasarkan pada keadilan, persamaan dan kelangsungan hidup umat manusia. Persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pikiran selalu terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Didalam musyawarah akan muncul varian pendapat tentang masalah yang dihadapi dan melalui diskusi yang rasional dan obyektif akan menghasilkan suatu kebenaran yang legitimate, dibandingkan jika hanya keputusan sendiri. Musyawarah bersifat dialogis yang dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perbedaan perhatian seseorang, tingkat pemikiran, pengalaman, latar belakang, dan sebagainya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sirah Nabawi berkenaan dengan praktik pengambilan keputusan dalam permusyawaratan Islam menurut tinjauan hadis-hadis Nabi?
2. Bagaimana model pengambilan keputusan dalam permusyawaratan Islam menurut Sirah Nabawi serta kontribusinya bagi negara demokrasi?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Sirah Nabawi berkenaan dengan praktik pengambilan keputusan dalam permusyawaratan Islam menurut tinauan hadis-hadis Nabi
2. Untuk mengetahui model pengambilan keputusan dalam permusyawaratan Islam menurut Sirah Nabawi serta kontribusinya bagi negara demokrasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat ini untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis, politik dan Sejarah kenabian dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini untuk memberikan konstribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan *sirah Nabawiyyah* dan musyawarah serta menumbuhkan moderasi, nilai keadilan, kemanusiaan, dan tauhidullah.

3. Manfaat teoritis sebagai ilmu pengetahuan, sudah seharusnya kita mengetahui model pengambilan keputusan ala Rasulullah. sebagai umat Islam sudah seharusnya kita memahami konteks kerja pemerintah baik secara demokrasi maupun sistem pemerintan negara Islam

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu bukan hal asing lagi, banyak penelitian mengenai permusyawaratan dan Sirah Nabawiyah. Setelah melakukan peninjauan pustaka, peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang sama dengan judul di atas, baik dalam bentuk tesis, papper, buku, dan artikel. Namun peneliti menemukan penelitian dan buku yang pembahasannya tentang shura dan demokrasi. Di antara penenelitian dan buku yang ditemukan yaitu namun penulis lebih memfokuskan kepada permusyawaratan dalam sirah Nabawiyah, adapun peneliti sebelumnya ialah:

1. Pada tahun 1997 Buku dengan judul “*Demokrasi bukan Shura*” karangan dari Taufiq Muhammad al-Syawi.³ Buku tersebut berisikan bahwa *shura* sering diidentikan dengan demokrasi, padahal yang benar ialah demokrasi merupakan bentuk *shura* versi Eropa. Buku tersebut memaparkan esensi, urgensi *shura* bagi kehidupan Muslim.
2. Pada tahun 2013 terbitan Jurnal Farabi yang berjudul *Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah* yang mengklasifikasikan praktek Nabi melakukan musyawarah menjadi tiga aspek yaitu, *Pertama*, musyawarah dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri, musyawarah ini menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga bahagia. *Kedua*, yang berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. *Ketiga*, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara.⁴
3. Tahun 2017 jurnal Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Tebuireng Jombang yang berjudul *Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Islam*.⁵ Dalam penelitian ini terfokus kepada teori-teori nya saja seperti teori model, etika, dan proses pengambilan keputusan kemudian ditambah dengan sumber rujukan ayat ayat Alquran dan hadis dalam garis besarnya saja dan tidak dikaji lebih dalam bagaimana proses Rasulullah Saw. melakukan pengambilan keputusan. Berbeda dengan penulis berusaha mengkaji bagaimana model pengambilan keputusan ala Rasulullah dengan adil dan mementingkan semua aspek salah satunya ialah dengan melakukan musyawarah.
4. Tahun 2018 jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Malang – Indonesia yang berjudul *Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Alquran dan Hadis*. Dalam kajiannya terdapat tafsiran Alquran menurut para mufasir dalam Alquran surat al-Baqarah dan al-Syuara ditambahkan dua hadis dari Al-Darimi dan dari riwayat

³ Taufiq Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi, Cet.Ke-1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

⁴ Syamzan Syukur, “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah,” *Jurnal Farabi* Vol. 10 No. 2 (Desember 2013): 141.

⁵ Moh. Syamsul Falah, “Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Islam” *Menara Tebuireng* Volume 12, No. 02. (Maret 2017): 198.

Ahmad, setelah terkumpul data maka ditarik kesimpulan sesuai perspektif manajemen pendidikan Islam.⁶

5. Tahun 2019 jurnal *Journal of Islamic and Law Studies* yang berjudul *Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara)*.⁷ Dalam kajian ini membahas mengenai teori musyawarah dan memunculkan tiga hadis mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. pembahasan atau penjelasan hadis masih bersifat global tidak terperinci dan tidak diperlihatkan komentar-komentar penilaian ulama mengenai hadis tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut secara dinamis sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Berbagai istilah dikenal dalam penyelenggaraan demokrasi seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila dan demokrasi permusyawaratan. Pelaksanaan demokrasi permusyawaratan selama ini dimaknai proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan di ruang perwakilan pada realitasnya di negara demokrasi terkadang dihadapkan pada masalah, padahal menurut George R. Terry pengambilan keputusan hendaknya didasari lima hal, yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Sementara itu permusyawaratan dalam negara demokrasi hendaknya diterapkan demokrasi permusyawaratan dalam konteks Indonesia, demokrasi permusyawaratan didasari sila ke empat dalam pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu model pengambilan keputusan dalam permusyawaratan dalam hal Sirah Nabawiyah yang dapat memberikan model tersebut. Nabi mengajarkan prinsip-prinsip musyawarah yang ditemukan dalam sebaran hadis, prinsip-prinsip tersebut bersifat universal karena didasarkan pada keadilan, persamaan dan kelangsungan hidup umat manusia.

⁶ Ava Swastika Fhariana, "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist" 2018.

⁷ Anwar Hafidzi, Dkk, "Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara".2018

Permasalahan-permasalahan yang memerlukan kebersamaan pikiran selalu terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Didalam musyawarah akan muncul varian pendapat tentang masalah yang dihadapi dan melalui diskusi yang obyektif dan rasional akan menghasilkan suatu kebenaran yang legitimate, dibandingkan kalau hanya keputusan sendiri. Musyawarah bersifat dialogis yang dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perbedaan perhatian seseorang, tingkat pemikiran, latar belakang, pengalaman dan sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan tujuan objek penelitian atau mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk masalah tertentu.

2. Sumber Data



Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dan xubyek Penelitian. Semua bahan yang digunakan merujuk kepada literatur kepustakaan. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau langsung dikumpulkan oleh peneliti yaitu: 1) Shahih Muslim karya Imam Muslim; 2) Sharah Muslim karya Imam Nawawi; 3) Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Aşqalani; 4) Sunan al-Tirmidzi karya Imam Turmudzi; 5) *Jamiul Şhagir* al-Darimi karya Darimi; 6) *Tarikh al-Umam wa alMulk* karya Abi Ja“far Muhammad Jarir al Ṭabary; 7) *Sejarah hidup Muhammad* karya Muhammad Husain Haekal; 8) *Al- Rahiqul Makhtum, Bahtsum fi al-şhiratin Nabawiyah ala Shahibina alđali al- şhalati wa al-salam* karya Shafiyu al-rahman al-Mubakfury; dan 8) *Model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan* karya Hamdan Dimiyati.

Data sekunder ialah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang menyajikan serta mengolah. Sumber sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Salah satu data sekunder (secondary sources) ialah semua data kepustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam pembahasan.

Adapun sumber yaitu sumber yang memberikan informasi tentang bahanbahan atau sumber primer dan sekunder, antara lain yaitu: kamus kamus, ensiklopedia, artikel, majalah koran maupun data print out internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan ialah pengumpulan literatur yaitu bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Secara metodologisnya, pendekatan sosio historis dan sharah hadis kemudian dianalisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode deskriptif –analisis. yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul Teknik pengambilan dengan studi pustaka:

- a. Pencarian hadis-hadis tentang tema-tema pengambilan keputusan permusyawaratan;
- b. *Sharah* dan *asbāb al Wurūd*. Untuk mengetahui historitas suatu hadis maka pencarian *asbāb al-Wurūd* menjadi signifikan dapat memberjelas sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis tersebut, tentu saja disortir yang telah memenuhi kualifikasi sanad dan rawi nya berdasarkan teori-teori dalam studi ilmu hadis.
- c. *Kontekstual-historis*. Hadis terhimpun dari bagian-bagian realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya, dengan demikian dalam memahami teks hadis perlu memahami asumsi-asumsi sosial untuk menghindari distorsi makna. Pendekatan *kontekstual-historis* berawal dari pemahaman gramatika tekstual terhadap teks hadis kemudian memposisikan teks ke dalam jaringan makna. Pendekatan ini berusaha mengungkap kandungan pesan-pesan yang ada dalam teks dengan melalui latar belakang sosial budaya dari mana asalnya dan dalam situasi apa teks tersebut muncul. Sehubungan sejarah sebagai suatu peristiwa yang tidak akan pernah terulang kembali, maka yang bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa kini terletak pada makna yang terkandung dalam sebuah teks hadis. Pendekatan *kontekstual-historis* diterapkan untuk memahami konsep musyawarah akan ditinjau dari perspektif Sirah Nabawiyah, sehingga akan lebih memahami makna dari teks hadis musyawarah dengan melihat *background* serta perkembangan praktik musyawarah.

Setelah data benarbenar valid kemudian di tulis berdasarkan buku panduan penulisan tesis yang di terbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

langkah-langkah penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II diawali dengan landasan teori akan dibahas mengenai definisi pengambilan keputusan, jenis-jenis pengambilan keputusan, Gaya dan tipe pengambilan keputusan, Faktor-faktor pengambilan keputusan, proses-proses pengambilan keputusan, pengertian musyawarah, esensi musyawarah, ruang lingkup musyawarah, prinsip-prinsip musyawarah dan pengertian Sirah Nabawi.

Bab III Berisi musyawarah dalam tinjauan hadis Nabi Saw. status hadis, *sharah dan asbāb al-wurūd* dan kandungan hadisnya.

Bab IV Analisi praktek musyawarah pada zaman Rasulullah Saw. serta implikasi model pengambilan keputusan dari musyawarah pada zaman Nabi Saw. dengan permusyawaratan dalam negara demokrasi.

Bab V adalah penutup dan saran terhadap penelitian ini.

